



GUBERNUR MALUKU

PERATURAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 54 TAHUN 2017

TENTANG

PENDISTRIBUSIAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan kesehatan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi;
 - b. bahwa untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan yang merata di Provinsi Maluku sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu adanya pendistribusian sumber daya manusia kesehatan;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pendistribusian sumber daya manusia kesehatan, maka diperlukan pengaturan tentang pendistribusian manusia kesehatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pendistribusian Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 705);
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2014 Nomor 2; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 30).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDISTRIBUSIAN SUMBER
DAYA MANUSIA KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Maluku;
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Maluku;
3. Gubernur adalah Gubernur Maluku;
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku;
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku;
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Maluku;
7. Dinas adalah Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan;
8. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. (Pasal 1 angka (4) UU 36 Tahun 2014);
9. Sumber Daya Manusia Kesehatan selanjutnya disingkat SDM Kesehatan adalah seseorang yang bekerja secara aktif di bidang kesehatan, baik yang memiliki pendidikan formal kesehatan maupun tidak yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan. (Permenkes No. 33 Tahun 2015);
10. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. (UU 36 Tahun 2014);
11. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat;
12. Pengadaan SDM kesehatan adalah pemenuhan kebutuhan SDM kesehatan dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang prima;

13. Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk mewujudkan pendistribusian SDM Kesehatan yang merata dan proporsional baik dari segi jumlah maupun mutu guna mencapai pembangunan kesehatan berkelanjutan yang optimal di seluruh provinsi dan kabupaten/kota;
14. Tujuan pendistribusi SDM Kesehatan adalah:
 - a. merencanakan dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan SDM kesehatan yang beretika dan profesional;
 - b. mendayagunakan SDM kesehatan secara merata sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
 - c. memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menerima penyelenggaraan upaya kesehatan yang dilakukan oleh SDM kesehatan;
 - d. meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM kesehatan;
 - e. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi;
 - f. meningkatkan penghargaan dan kesejahteraan SDM kesehatan; dan
 - g. memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi SDM kesehatan dalam menyelenggarakan upaya kesehatan kepada masyarakat.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi SDM kesehatan yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Provinsi dan SDM kesehatan yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan perorangan.
- (2) Pengaturan SDM kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pengadaan;
 - c. pendayagunaan; dan
 - d. pembinaan dan pengawasan.

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 3

- (1) Gubernur menetapkan kebijakan dan menyusun perencanaan pendistribusian SDM Kesehatan dalam rangka memenuhi kebutuhan SDM Kesehatan yang merata dan proporsional bagi masyarakat di lingkup Provinsi.
- (2) Gubernur dan Bupati/Walikota memiliki tugas dan tanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendistribusian SDM Kesehatan.
- (3) Perencanaan pendistribusian SDM Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. jenis, kualifikasi, jumlah dan distribusi SDM Kesehatan berdasarkan pada hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja;
 - b. penyelenggaraan upaya kesehatan;

- c. ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan;
 - d. kemampuan pembiayaan;
 - e. kondisi geografis;
 - f. sosial budaya;
 - g. formasi SDM kesehatan; dan
 - h. masalah kesehatan di provinsi dan kabupaten/kota.
- (4) Perencanaan pendistribusian SDM Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjenjang berdasarkan ketersediaan SDM Kesehatan dan kebutuhan penyelenggaraan pembangunan dan upaya kesehatan.
- (5) Ketersediaan dan kebutuhan SDM Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui pemetaan dengan cara pendataan, pengkajian, atau dengan sistem informasi manajemen SDM Kesehatan.

Pasal 4

Gubernur melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), meliputi:

- a. penetapan dan melaksanakan kebijakan untuk pendistribusian SDM kesehatan di provinsi;
- b. perencanaan, pendayagunaan, pemerataan dan pengembangan SDM kesehatan dan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan skala provinsi;
- c. penyediaan pendanaan pelayanan kesehatan;
- d. penjaminan terhadap keamanan dan keselamatan SDM kesehatan dalam melakukan pelayanan kesehatan; dan
- e. melakukan monitoring dan evaluasi.

Pasal 5

Bupati/Walikota melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), meliputi:

- a. penetapan fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. penetapan dan pelaksanaan kebijakan untuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan;
- c. perencanaan dan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan;
- d. perencanaan, pendayagunaan, pemerataan dan pengembangan SDM kesehatan dan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan skala kabupaten/kota;
- e. penyediaan pendanaan pelayanan kesehatan;
- f. penjaminan terhadap keamanan dan keselamatan SDM kesehatan dalam melakukan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan;
- g. melakukan monitoring dan evaluasi.

Bagian Kedua
Pengadaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 6

- (1) Pengadaan SDM Kesehatan dilakukan melalui penerimaan SDM kesehatan serta pengembangan dan pelatihan SDM kesehatan.
- (2) Gubernur berwenang melakukan penerimaan SDM kesehatan untuk memenuhi kebutuhan SDM kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Provinsi.
- (3) Penerimaan SDM kesehatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pengangkatan sebagai aparatur sipil negara; dan/atau
 - b. pengangkatan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK);

Pasal 7

SDM kesehatan yang dapat diterima dan berwenang menyelenggarakan pelayanan kesehatan di Provinsi berasal dari institusi pendidikan tinggi bidang kesehatan yang diselenggarakan dengan memperhatikan:

- a. ketentuan perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- b. mutu tenaga kesehatan yang sesuai standar profesi dan standar pelayanan profesi.

Paragraf 2
Pengembangan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan

Pasal 8

- (1) Pengembangan SDM kesehatan diarahkan untuk meningkatkan mutu dan karir SDM kesehatan.
- (2) Pengembangan SDM kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan dalam menjalankan pekerjaan dan/atau praktek keprofesiannya.

Pasal 9

- (1) Setiap SDM kesehatan memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan di bidang kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Penyelenggara dan/atau pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan bertanggungjawab atas pemberian kesempatan kepada SDM kesehatan yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan yang bersangkutan untuk meningkatkan keterampilan atau pengetahuan melalui pelatihan di bidang kesehatan.

Pasal 10

- (1) Dinas menyelenggarakan pelatihan SDM kesehatan bekerja sama dengan organisasi profesi dan/atau institusi penyelenggara pelatihan yang terakreditasi.
- (2) Pelatihan SDM kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan keterampilan atau penguasaan pengetahuan SDM kesehatan di bidang teknis kesehatan.
- (3) Pelatihan SDM kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara berjenjang sesuai dengan jenis SDM kesehatan yang bersangkutan.
- (4) Pelatihan SDM kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai standar pelatihan.

Bagian Ketiga Pendayagunaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 11

Pendayagunaan SDM kesehatan pada fasilitas kesehatan dilakukan melalui :

- a. penempatan SDM kesehatan secara umum; dan
- b. penempatan khusus SDM kesehatan melalui penugasan khusus.

Paragraf 2 Penempatan Umum

Pasal 12

- (1) Penempatan SDM kesehatan dilakukan berdasarkan aspek pemerataan, pemanfaatan, dan pengembangan.
- (2) Gubernur berwenang melakukan distribusi dan redistribusi SDM kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan di Provinsi.
- (3) Redistribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara memindahkan atau menempatkan kembali SDM kesehatan dari daerah yang memiliki kelebihan SDM kesehatan ke daerah yang kekurangan SDM kesehatan.
- (4) Penempatan SDM kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan ketersediaan sarana dan prasarana serta jenis SDM kesehatan yang disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan kesehatan.

Paragraf 3 Penempatan Khusus

Pasal 13

- (1) Gubernur berwenang melakukan penempatan khusus melalui penugasan khusus untuk memenuhi ketersediaan dan pemerataan SDM kesehatan.
- (2) Penempatan khusus tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penempatan dokter pasca internsip, dan pasca pendidikan spesialis.

- (3) Dokter pasca internsip dan pasca pendidikan spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang akan melaksanakan praktik kedokteran di Provinsi wajib melaksanakan penugasan khusus paling singkat 1 (satu) tahun di fasilitas pelayanan kesehatan yang ditunjuk Pemerintah Provinsi.

Pasal 14

- (1) Gubernur berwenang mendistribusikan SDM kesehatan ke fasilitas kesehatan yang tersedia di desa untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berkualitas serta meningkatkan kesadaran hidup sehat.
- (2) Fasilitas kesehatan yang tersedia di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan di tingkat desa.
- (3) Pendistribusian SDM kesehatan di fasilitas kesehatan yang tersedia di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal terdiri dari satu bidan dan satu perawat.
- (4) Dalam rangka pengembangan fasilitas kesehatan yang tersedia di desa dapat ditambah tenaga kesehatan lain terutama tenaga gizi dan sanitarian.

Bagian Keempat Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 15

- (1) Gubernur berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan kepada SDM kesehatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pendidikan dan pelatihan fungsional dan teknis;
 - b. sistem karir;
 - c. pemberian penghargaan; dan
 - d. insentif
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengawasan terhadap mutu SDM.
- (4) Kewenangan Gubernur untuk melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Dinas berkoordinasi dengan Organisasi Profesi Tenaga Kesehatan dan lembaga terkait lainnya.

BAB III

FASILITAS

Pasal 16

- (1) Pemerintah Provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota berkewajiban menyediakan fasilitas bagi SDM Kesehatan yang mengikuti pendistribusian SDM Kesehatan.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. beasiswa untuk pendidikan lanjutan atau pengembangan jenjang karir;
 - b. jaminan keamanan;

- c. fasilitas tempat tinggal atau rumah dinas yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - d. perlindungan hukum pada Tenaga Kesehatan yang melaksanakan pelayanan yang sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional;
 - e. perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama; dan/atau
 - f. fasilitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban mendukung pendanaan pendistribusian SDM Kesehatan.
- (2) Dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
 - a. meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan;
 - b. meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan; dan
 - c. meningkatkan kompetensi SDM Kesehatan.
- (3) Pendanaan pelaksanaan pendistribusian SDM kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Sumber dana lain yang tidak mengikat.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pendistribusian SDM kesehatan yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan gubernur ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 28 September 2017

GUBERNUR PROVINSI MALUKU,

ttd
SAID ASSAGAFF

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 28 September 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU,

ttd
HAMIN BIN THAHIR

BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2017 NOMOR 54